



PUTUSAN

Nomor 0527/Pdt.G/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

P, Umur 27 Tahun, tempat dan Tanggal Lahir di Concong Luar, 05 September 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMP, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Concong Luar, RT.002/RW.001, Desa Concong Luar, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **AKMAL, S.H** adalah Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**AKMAL, SH & REKAN**" yang beralamat di jalan HR. Suebrantas No. 44 Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Depan Pengadilan Agama Tembilahan. Berdasarkan surat kuasa Khusus **NOMOR: 010/A&R/SK.Pa/VIII/2020** tertanggal 10 Juli 2020 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 177/SK-G/CG/2020/PA.Tbh, tanggal 13 Juli 2020. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

Melawan

T Umur 30 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir di Concong Luar, 25 Februari 1990, Jenis Kelamin laki-laki, Pendidikan Terakhir SD, Agama islam, Pekerjaan Nelayan, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Concong Luar, RT.011/RW004, Desa Concong Luar, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Halaman 1 dari 14. Putusan No. 0527/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 0527/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 14 Juli 2020, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada Hari Minggu Tanggal 09 September 2012, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :088/04/IX/2012, ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut pada tanggal 10 September 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Concong Luar, RT.002/RW.001, Desa Concong Luar, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau selama 7 Tahun;
3. Bahwa Pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat Pindah Tinggal Bersama Di Rumah Sewa Di Concong Luar, RT.002/RW.001, Desa Concong Luar, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Selama 2 Bulan Lamanya;
4. Bahwa Selanjutnya Penggugat Dengan Tergugat Pindah kerumah Orang tua Penggugat sampai berpisah di Concong Luar, RT.002/RW.001, Desa Concong Luar, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau yang tidak jauh rumah sewa Penggugat dan Tergugat, Selama 3 bulan. Dan selama pernikahan sudah di karuniyai 1 orang anak yang masih dalam Pengasuhan Penggugat bernama:

Halaman 2 dari 14. Putusan No. 0527/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUHAMMAD DONITA RAFAEL, bin DONI, Laki – Laki, lahir di Concong Luar, Tanggal 18 Januari 2013.

5. Bahwa pada awalnya hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat masih rukun dan Harmonis akan tetapi sejak bulan Mei 2013 hubungan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak Rukun dan Harmonis lagi dikarenakan sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- Tergugat suka minum minuman keras dan mabuk mabukan
- Tergugat suka membesar besarkan masalah kecil jadi besar
- Tergugat setiap marah suka kasar kepada Penggugat
- Tergugat kurang memberi/menafkahi Penggugat
- Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat.
- Tergugat egois menang sendiri dan tidak biasa di nasehati
- Tergugat jika dinasehati marah-marah dan berkata kita pisah/Bercerai
- Tergugat suka bersikap dingin kepada Penggugat.

6. Bahwa pada bulan April 2013 Penggugat dengan Tergugat pernah bertengkar masalah Tergugat salah faham diman orang tua Tergugat datang kerumah Penggugat namun tidak dilayani dengan baik, sehingga Tergugat marah-marah dan menjatuhkan talak kepada Penggugat Dengan Berkata, **Aku Jatuhkan Kau Talak Tige**, Seminggu setelah itu rujuk kembali dengan menikah lagi di Tembilahan.

7. Bahwa Puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus Tahun 2019, Di Rumah Orang Tua Penggugat di Concong Luar, RT.002/RW.001, Desa Concong Luar, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. dimana pada waktu itu Terjadi Pertengkaran Masalah Tergugat tersinggung karena Penggugat selalu menasehati jangan suka marah-marah dan mabuk-mabukan lagi, tapi selalu dibantah Tergugat dan mengatakan **jangan ngatur-ngatur dan nasehati karena aku tak juga mengganggu orang**, merasa tidak terima Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat seminggu lamanya dan kembali

Halaman 3 dari 14. Putusan No. 0527/Pdt.G/2020/PA.Tbh



dengan niat baik sama Penggugat, Tergugat berkata “**Saye Berjanji Nak Berubah, Tidak Mabuk Lagi, Aku Masih Sayang**”, Penggugat berkata “**Kalau Nak Baikan Jangan Keadaan Mabuk Gini, Cakap Janji Aje Tapi Tak Di Tepati, Suka Juga Ngulang-Ngulang Palingan Satu Minggu Baiknye.**” Setelah itu Tergugat tetap memaksa untuk baikan, tapi Penggugat tidak mau lagi untuk kembali lagi dengan Tergugat dan sudah berpisah selama 11 bulan lamanya;

8. Bahwa setelah kejadian tersebut keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa bersatu lagi dan sudah berpisah lebih kurang 11 bulan sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Tembilahan, dan Tergugat Tidak ada melakukan upaya dan sudah tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya layaknya suami istri yang baik dalam rumah tangga;

9. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 11 bulan lamanya, dan Tergugat tidak ada upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat merasa tidak mungkin untuk bersatu kembali lagi. maka Penggugat juga merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

10. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai beriku:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan cerai Penggugat.

Halaman 4 dari 14. Putusan No. 0527/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat T kepada Penggugat P dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di dampingi Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0527/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 23 Juli 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir, No. 088/04/IX/2012, tanggal 10 September 2012 M. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **S1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pemuda RT.006 RW.003 Desa Pulau Palas

Halaman 5 dari 14. Putusan No. 0527/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa di Concong luar RT.002/ RW001, Desa Concong Luar, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir sampai berpisah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **M. DONITA RAFAEL bin DONI** lahir di Concong Luar, 18 Januari 2013, yang saat ini di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Mei tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab:
 - Tergugat suka mabuk-mabukan
 - Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak Penggugat.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Agustus 2019 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **S2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Datuk Laksamana RT.002 RW.001 Kelurahan Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Tetangga Penggugat;

Halaman 6 dari 14. Putusan No. 0527/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa di Concong luar RT.002/ RW001, Desa Concong Luar, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir sampai berpisah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **M. DONITA RAFAEL bin DONI** lahir di Concong Luar 18 Januari 2013, yang saat ini di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Mei tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab:
 - Tergugat suka mabuk-mabukan.
 - Tergugat suka kasar kepada Penggugat kalau mabuk.
 - Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak Penggugat.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Agustus 2019 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 11 Bulan lebih;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat buktinya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan memohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14. Putusan No. 0527/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana amat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 8 dari 14. Putusan No. 0527/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat suka abuk-mabukan, Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak Penggugat bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama **S1** dan **S2**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 September 2012 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah

Halaman 9 dari 14. Putusan No. 0527/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat suka mabuk-mabukan dan Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak Penggugat, dan sudah 11 bulan lebih Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 September 2012 dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir dalam Akta Nikah Nomor 088/04/IX/2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa di Concong luar RT.002/ RW001, Desa Concong Luar, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir sampai berpisah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **M. DONITA RAFAEL bin DONI** lahir di Concong Luar, 18 Januari 2013, yang saat ini di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Mei tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab: Tergugat suka mabuk-mabukan dan Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak Penggugat.

Halaman 10 dari 14. Putusan No. 0527/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Agustus 2019 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan kebenaran adanya suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan

Halaman 11 dari 14. Putusan No. 0527/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin kedua belah pihak khususnya Penggugat. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة

غالبها

Artinya : “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab *Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq*, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و

حيث تصح الربطة

الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن

المؤبد. وهذا تأباه روح

العدالة

Artinya : “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak

Halaman 12 dari 14. Putusan No. 0527/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (T) terhadap Penggugat (P);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.886.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami **RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **ZULFIKAR, S.H.I.**, dan **AMRY SAPUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **H. JABAL NUR, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di damping Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14. Putusan No. 0527/Pdt.G/2020/PA.Tbh



RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ZULFIKAR, S.H.I.

Panitera Pengganti,

AMRY SAPUTRA, S.H.

H. JABAL NUR, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	770.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 886.000,00

(delapan ratus delapan puluh enam rupiah)